



**PUTUSAN**  
**Nomor 119 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ASOSIASI INDUSTRI BESI DAN BAJA INDONESIA/  
THE INDONESIAN IRON & STEEL INDUSTRY  
ASSOCIATION (IISIA)**, tempat kedudukan di Wisma Baja

Lantai 10 Krakatau Steel Building, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 54, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Purwono Widodo, jabatan Ketua, dan Hidajat Tri Seputro, jabatan Sekretaris Umum;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irawati Hermawan, S.H., C.N., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Hermawan Juniarto, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**GUBERNUR BANTEN**, tempat kedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Mintono, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/1126-Huk/2017 tanggal 22 Maret 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Memerintahkan Tergugat untuk terlebih dahulu menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.643-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 tertanggal 21 Desember 2016 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terhadap perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.643-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 tertanggal 21 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.643-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kota Cilegon Tahun 2017 khususnya Lampiran II dari Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.643-Huk/2016 tertanggal 21 Desember 2016 tentang Pengelompokan dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2017; dan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), eksepsi Penggugat tidak berhak untuk menggugat, dan eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 25 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 291/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 09 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 Desember 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASOSIASI INDUSTRI BESI DAN BAJA INDONESIA/THE INDONESIAN IRON & STEEL INDUSTRY ASSOCIATION (IISIA)** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 119 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)